

**PERATURAN KEPALA DESA SAMANGKI  
TENTANG**



**PERKADES PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDES)  
TAHUN 2023**

**SAMANGKI KEC. SIMBANG KAB. MAROS**

**NOMOR : 5 TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SAMANGRI  
KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MABOS**

**PERATURAN KEPALA DESA SAMANGRI  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMANGRI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SAMANGRI

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1490).
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8).
11. Peraturan Desa Samangki Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Desa Samangki Tahun 2022 Nomor 5.)

## MENUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMANGI TAHUN ANGGARAN 2023

### Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	4.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	2.435.623.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.441.623.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Peningkatan Perencanaan Desa	Rp	1.131.500.833,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	889.094.610,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa	Rp	78.452.891,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	107.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	210.397.110,00
Jumlah Belanja	Rp	2.436.445.444,00
Surplus/Defisit	Rp	5.178.056,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penentuan Pembiayaan	Rp	64.321.944,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	70.000.000,00
Selisi Pembiayaan (a-b)	Rp	(5.178.056,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Urutan lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di : Desa Samangki

Pada tanggal : 29 December 2022.



Diundangkan di : Desa Samangki

Pada tanggal : 29 December 2022.

SEKRETARIS DESA

EVI NOVIANTE, S.A

DESA SAMANGKI "DESA MELAKSI" (TAHUN 2011)

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN APBDES TA. 2023**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**DESA SAMANGKI KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS**

Berkaitan dengan Musyawarah Desa Penetapan APBDES Tahun Anggaran 2023 di Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan maka pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022  
Jam : 08.30 Wita - selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Samangki

Telah diadakan Musyawarah Desa Penetapan APBDES Tahun Anggaran 2023 oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Kader Poyandu, Forum Anak, Disabilitas, Perempuan, TP PKK, Badan Desa dan aparatur Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dimana yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah :

**A. Materi :**

1. Penjelasan Mengenai Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023
2. Tanya Jawab

**B. Pimpinan Musyawarah dan Nara Sumber**

Pemimpin Musyawarah : Hj. Darwana, S.Pd dari kepala Desa  
Sekretaris / notulen : Rina Maulida dari Staf Baur Umum  
Narasumber : 1. usman H dari Ketua BPD  
2. Hasanul Anni dari TRKMD  
3. \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa yaitu :

Assalamualaikum wr. wb

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan  
Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala Desa  
bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan  
Desa. APBDes Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai  
dengan prioritas kegiatan yang telah ditetapkan dalam  
Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2023. Tahun  
Anggaran APBDesa meliputi masa satu tahun.

\* Prioritas peninjauan Anggaran Pendapatan dan  
Balaja Desa untuk Tahun Anggaran 2023 \*

9 BIDANG 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Penyelenggaraan Balaja penghasilan Tetap, Tunjangan  
dan operasional Pemerintahan Desa. Rp. 906.312.738.

- b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa : Rp 16.207.591
- c. Administrasi, Kapendakuler, Perencanaan, SISK, Statistik dan kearsipan : Rp 10.000.000
- d. Tata Kerja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Rp 34.960.000
- e. Peralatan : Rp 18.000.000

→ Bidang 2 Pelaksanaan Pembangunan Desa : Rp 891.094.000

a. Pendidikan : Rp 89.400.000

- insentif guru mengajar (29 orang) : Rp 86.400.000 DO
- Beban Jasa Honorarium Pelajar Perputakaan Desa (1 orang) : Rp 3.000.000 DO

b. Kesehatan : Rp 266.800.000

- Beban Jasa Honorarium Pelajar Bidan Desa dan PMS (2 orang) : Rp 8.400.000
- Beban konsumsi Makanan Tambahan Balita : Rp 12.600.000
- Beban konsumsi Makanan Stunting : Rp 12.000.000
- Insentif kader penyuluhan (50 orang) : Rp 147.000.000
- Insentif kader pembangunan keluarga (100) : Rp 12.000.000
- Pelatihan kader penyuluhan : Rp 12.000.000 DO
- Rehabilitasi penyuluhan Dusun Balongalla : Rp 18.000.000
- Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan : Rp 22.800.000

c. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang : Rp 527.672.000 DO

- Pembangunan Jalan Rabal Beton RT 1 Dusun Tanusa : Rp 100.000.000
- Pembangunan Jalan Rabal Beton Dusun Balongalla : Rp 84.000.000
- Pembangunan Jalan Rabal Beton Dusun Palturung : Rp 50.000.000
- Pembangunan Jalan Ringkasi Dusun Samanggi Baru : Rp 70.000.000
- Pembangunan Jalan Tali Dusun Samanggi RT2 : Rp 25.872.000
- Pembangunan Drainase / Sal Dusun Samanggi Baru : Rp 5.000.000 DO

d. Kawasan Perumahan

e. Pertubuhan, Komunikasi, dan Informatika : Rp 5.022.60.000

- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa : Rp 5.022.60.000

f. Pariwisata : Rp 10.000.000

- Pelatihan Pengabdian Masyarakat Tingkat Desa : Rp 10.000.000 DO

⇒ Bidang 3 Pambinaan Komuniti Desa = Rp. 78,452.881

a. Kelembagaan, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat = Rp. 11,200.000,-

- Pambinaan Tanggung Bencana Skala Lokal PSM (Desa Tanggah Bencana) = Rp. 19,200.000,- DD

b. Kebudayaan dan Keagamaan = Rp. 17.000.000,-

- Penyenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan Tingkat Desa = (Rp. 12.000.000,- ADD

- Pambinaan Majelis Taklim = Rp. 2.000.000,- ADD

- Pambinaan Pasikah = Rp. 3.000.000,- ADD

c. Kepemudaan dan Olahraga = Rp. 20.000.000,-

- Pambinaan Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota = Rp. 5.000.000,- ADD

- Pambinaan Karang Taruna = Rp. 15.000.000,- ADD

d. Kelembagaan Masyarakat = Rp. 27.252.881,-

- Pambinaan Lembaga Adat = Rp. 6.000.000,- ADD

- pustakas = Rp. 4.400.000,- ADD

- Pambinaan PKK = Rp. 16.852.881,- silpa ADD

⇒ Bidang 4 Pambinaan Masyarakat Desa = Rp. 107.000.000

a. Pertanian dan Perikanan = Rp. 25.000.000

- Pambinaan kelompok Tani wanita = Rp. 25.000.000,- DD

b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa = Rp. 70.000.000

- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa = Rp. 10.000.000,- ADD

- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa = Rp. 15.000.000,- ADD

- Peningkatan Kapasitas BPD = Rp. 15.000.000,- ADD

- Sekolah Murni Desa = Rp. 10.000.000,- ADD

c. Pambinaan Persempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga = Rp. 25.000.000,-

- Pelatihan kerajinan Tangan = Rp. 15.000.000,- DD

- Pambinaan kapasitas forum Anak = Rp. 10.000.000,- DD

d. Dukungan Perencanaan Mabal = Rp. 7.000.000,-

- Pelatihan Buisness = Rp. 7.000.000,- DD

⇒ Bidang 5 Penanggulangan Bencana, Bencana

Corusat dan Meredesak = Rp. 280.397,40

a. Penanggulangan Bencana = Rp. 11.997,40,- DD

b Mandasak - Rp. 200.000.000,- 00

- Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Rp. 200.000.000,-

Jumlah Belanja : Rp. 2.436.444.944,-

- Penyertaan Modal Desa : Rp. 70.000.000,- 00


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samangki, 23 Desember 2022

  
Kecamatan Desa Samangki  
  
(M. DARWANA, S.Pd.)

Ketua BPD  
  
USMAN, H.

Tokoh Masyarakat

  
(.....)

## NOTULENSI

08.30 : Pembukaan, Menyanyikan lagu Indonesia Raya  
Pembacaan 000

08.50 : Sambutan - sambutan

- Kepala Desa Samangki (H). Darwana, S.pd)

Bismillahirrahmani rahim

Assalamualaikum wr.wb

Yang saya hormati para tamu undangan

Yang telah menyempatkan untuk hadir

pada kegiatan pagi hari ini yaitu

Kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan

APBDes Tahun Anggaran 2023, Tidak

bata lain selain kata syukur kepada

Allah SWT karena Allahlah pada hari ini

Kita bisa berkumpul bersama-sama

mengadakan musyawarah Desa. Salam dan

shalawat senantiasa tercurahkan kepada

Nabi besar Nabi Muhammad SAW.

- Camat Sambang atau yang mewakili

Assalamualaikum wr.wb

Yang saya hormati kepala Desa Samangki,

ketua BPD dan anggotanya, tokoh masyarakat,

para kepala Dusun, tokoh agama dan para

tamu undangan yang telah sampai<sup>di</sup> kabul

satu persatu. Terimakasih atas undangannya

untuk menghadiri strategis membuka

kegiatan musyawarah Desa Perencanaan APBDes

Tahun Anggaran 2023.

- Ketua BPD (Usman H)

Assalamualaikum wr.wb. Terimakasih

atas kesempatan yang diberikan kepada

Saya, dan Terima kasih juga kepada semua

tamu undangan yang menyempatkan untuk

hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan

Musyawarah Desa penatapan APBDes TA 2023.

11.00 : Pemaparan APBDes TA 2023 oleh sekretaris desa dan arahan dari pendamping Desa.


15.00 : Tanda tangan Berita acara

15.10 : Acara selesai.

  
Kepala Desa Samangki  
(H. Darwana, S.Pd)



23	Herudien	L	BTP		23		24	
24	Junaid	L	PATRINUANG, PATON					
25	Asriani	P	BTP Samanggi		25		26	
26	DILIANI	P	Samanggi					
27	Hastuti	P	BTP - Samanggi		27		28	
28	IRMA	P	TALISA					
29	SUPIADI	L	LENG TALISA / Balmisa		29		30	
30	IRMAWATI	P	BTP Samanggi					
31	Rizka L	L	patung		31		32	
32	A. Jumilati	P	Samanggi					
33	APRILIA	P	TANJANG		33		34	
34	Arti Nurlembi	P	Samanggi					
35	HANINIA	P	Samanggi		35		36	
36	Nenni Inani Suci Anni	P	Samanggi					
37	Naka Lubah Syanta	P	Samanggi		37		38	
38	Ansa	L	BTP					
39	H. Abd. Rahid. S. Sas	L	Samanggi		39		40	
40	Jumatah	P	TANJANG					
41	APRILIA	P	Samanggi		41		42	
42	Rozza	P	Samanggi					
43	Maria	P	Samanggi		43		44	
44	Syafiq	L	Samanggi					
45	M. H. Rahmi				45		46	
46	Erwin	L	Balangajih					
47	Jusri	L	Samanggi		47		48	
48	Junaid							
49	Anisa				49		50	
50	Rahmatia							



Kopra Desa Samanggi

DOKUMENTASI PENETAPAN APBDES TA. 2023

